



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan pada perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bulu Dua, 08 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 27 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 05 Mei 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/016/V/2018 tanggal 07 Mei 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir pindah dirumah kediaman bersama di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 1 tahun 6 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 8 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1. Masalah Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah saat larut malam (yang mana Penggugat tidak mengetahui apa kegiatan Tergugat diluar dirumah), apabila Penggugat mencoba menasehati Tergugat, Tergugat hanya diam dan tetap mengulangi perbuatannya;

5.2. Masalah orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat selalu memihak kepada orang tua Tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2021 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, dimana dalam pisah rumah tersebut sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tongkol Gang Pribadi RT.28 No.12 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Jalan Sultan Hasanuddin RT.02 No.188 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PT YUM dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 7.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 4.500.000,-(*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan di dalam persidangan Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim mencabut gugatannya dengan alasan karena rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu secara elektronik (*e-court*), Penggugat datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan di dalam persidangan Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim mencabut gugatannya dengan alasan karena rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, kemudian pencabutan gugatan Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tidak perlu persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Riduansyah, S.H.I.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hijerah, S.H., S.H.I.**

#### Perincian Biaya :

|                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Pemanggilan | : | Rp | 315.000,00 |
| 4. PNBP        | : | Rp | 20.000,00  |
| 5. Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Meterai     | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah         | : | Rp | 280.000,00 |

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)